

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TUGAS AKHIR.....	ii
PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR.....	iii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI TUGAS AKHIR	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	11
1.3. Tujuan Penelitian.....	12
1.4. Manfaat Penelitian.....	12
1.4.1. Manfaat Teoritis.....	12
1.4.2. Manfaat Praktis	13
1.5. Sistematika Penulisan.....	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	16
2.1. Landasan Teori	16
2.1.1. Teori Kepastian Hukum	16
2.1.2. Teori Perlindungan Hukum	18
2.2. Landasan Konseptual	21
2.2.1. Tinjauan Umum Perkawinan.....	21

2.2.1.1. Definisi Perkawinan dan Akibat Perkawinan	21
2.2.1.2. Putusnya Perkawinan dan Dampak Putusnya Perkawinan	28
2.2.2. Hak Kekayaan Intelektual	36
2.2.2.1. Macam-macam Hak Kekayaan Intelektual.....	36
2.2.2.2. Hak Kekayaan Intelektual sebagai Hak Kebendaan	38
BAB III METODE PENELITIAN.....	49
3.1. Jenis Penelitian	49
3.2. Jenis Data	53
3.3. Cara Perolehan Data.....	55
3.4. Jenis Pendekatan	57
3.5. Analisa Data	59
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS.....	61
4.1. Hasil Penelitian	61
4.1.1. Hasil Penelitian tentang Royalti sebagai Harta Bersama	61
4.1.2. Putusan Pengadilan Agama Nomor 1622/Pdt.G/2023/PA.JB	65
4.1.2.1. Kronologis Perkara.....	65
4.1.2.2. Hasil Putusan.....	71
4.1.2.3. Pertimbangan Hakim mengenai Royalti sebagai Harta Bersama.....	75
4.1.3. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Nomor 16/Pdt.G/2024/PTA.JK	82
4.1.4. Hasil Wawancara.....	84

4.1.4.1.	Wawancara dengan Notaris – Robbyson Halim, S.H., M.H., M.Kn., Notaris di Kota Depok dan Akademisi/Pengajar Program Magister Kenotariatan Universitas Pelita Harapan.....	84
4.1.4.2.	Wawancara dengan Notaris – Dr. Christine Elisia Widjaja, S.H., M.Kn.. Notaris di Kota Surabaya	85
4.1.4.3.	Wawancara dengan Advokat/Praktisi dan Akademisi Hukum Kekayaan Intelektual – Dr. Sahat Marilitua Sidabukke, S.H., LL.M., Advokat dan Akademisi/Pengajar Hukum Kekayaan Intelektual Program Magister Universitas Pelita Harapan.....	87
4.1.4.4.	Wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri – Prama Widianugraha, S.H., M.H.....	88
4.1.4.5.	Wawancara dengan Dosen Pengajar Hukum Kekayaan Intelektual Program Magister Universitas Sumatera Utara Ibu Cheryl Patriana Yuswar, S.H., LL.M	92
4.2.	Analisis.....	94
4.2.1.	Kepastian Hukum mengenai Imbalan atas Pemanfaatan Hak Ekonomi dalam Hak Cipta sebagai Harta Bersama	94
4.2.2.	Peranan Notaris dalam memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Hak Ekonomi atas Karya Ciptaan sebagai Harta Bersama (studi kasus Putusan Pengadilan Agama Nomor 1622/Pdt.G/2023/PA.JB)	102

BAB V PENUTUP.....	121
5.1. Kesimpulan.....	121
5.2. Saran.....	123
DAFTAR PUSTAKA.....	125

